



PUTUSAN
NOMOR: PUT/ 144-K/PM II-08/AL/VI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan In Absensia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DONI TRIONO
Pangkat/NRP : KId Mes / 114508
Jabatan : Ta KRI Pulau Rote-721
Kesatuan : Sat survey Dishidros Mabasal
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 5 November 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, sebelumnya di Desa Rejo Agung RT.06/04 Kec. Srono Banyuwangi Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor R/117/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/01/A-18/I/2013 tanggal 2 Januari 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadishidros selaku PAPER A Nomor : Kep/12/IV/2013 tanggal 30 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/42/V/2013 tanggal 15 Mei 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-144/PM II-08/AL/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-144/PM II-08/AL/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/42/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AL.
- c. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dan Komandan KRI Pulau Rote-721 Nomor : R/26/IV/2012 tanggal 10 April 2012.
 - 2) 10 (sepuluh) lembar daftar absensi anggota Dep III Mesin bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

/..Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/42/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Ma Satsurvey Dishidros Mabesal atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer li-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Doni Triono adalah Prajurit TNI AL yang bedinas di KRI Pulau Rote-721 Satsurvei Dishidros Mabesal dengan jabatan sebagai Ta KRI Pulau Rote-721 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat KId Mes NRP 114508.
2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Desersi dari Komandan KRI Pulau Rote-721 Nomor : R/26/IV/2012 tanggal 10 April 2012 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 5 Maret 2012.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/129/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 September 2012 dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Maret 2012 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012 atau selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ARIFIN FAISAL; Pangkat / NRP : Letda Laut (T) / 20006/P; Jabatan : Kadiv Motor Bantu KRI Pulau Rote-721; Kesatuan : Satsurvei Dishidros Mabesal; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 2 April 1989; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : TD.KRI Pulau Rote-721 Satsurvei Dishidros Mabesal.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan sekarang.

/3. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : IRWAN WAHYUDI; Pangkat/NRP : Serma Bah / 83651; Jabatan : Bama KRI Pulau Rote-721; Kesatuan : Satsurvei Dishidros Mabesal; Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 8 Juni 1975; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Katholik; Tempat tinggal : Jalan Setia Agung III No.31 Sunter Agung Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan sesuai Relas Panggilan Sidang terakhir dari Komandan Satsurveihidros Nomor : R/41/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan; oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadimya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dan Komandan KRI Pulau Rote-721 Nomor : R/26/IV/2012 tanggal 10 April 2012.
- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi anggota Dep III Mesin bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2012.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan 17 September 2012; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Doni Triyono adalah Prajurit TNI AL yang berdinis di KRI Pulau Rote-721 Satsurvei Dishidros Mabesal dengan jabatan sebagai Ta KRI Pulau Rote-721 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat KId Mes NRP 114508.
2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Desersi dari Komandan KRI Pulau Rote-721 Nomor: R/26/IV/2012 tanggal 10 April 2012 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 5 Maret 2012
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

/4. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/129/XI/2012.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 September 2012 dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Maret 2012 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012 atau selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan Dansat. Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis tidak sependapat khususnya untuk perkara yang Terdakwa tidak ditemukan lagi menurut Majelis Hakim sudah tidak layak dipertahankan, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang berdinis di Satsurvei Dishidros Mabelal dengan jabatan Ta KRI Pulau Rote - 721 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Mes NRP 114508.
2. Bahwa benar terhadap Terdakwa selaku prajurit TNI AL tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya KUHPM.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/42/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspada, keledaoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

/ Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2012 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2012 Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Maret 2012.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan 17 September 2012 sebagaimana tercantum dalam absensi Anggota Dep-III Mesin atau selama 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan KRI Pulau Rote-721 sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012 secara berturut-turut selama 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

/Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan lagi sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, namun setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dan Komandan KRI Pulau Rote-721 Nomor : R/26/IV/2012 tanggal 10 April 2012.
- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi anggota Dep III Mesin bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2012, seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012, sehingga berkaitan dengan perkara ini sehingga surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DONI TRIONO KLD MES NRP 114508, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

/2. Memidana.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dan Komandan KRI Pulau Rote-721 Nomor : R/26/IV/2012 tanggal 10 April 2012.
 - b. 10 (sepuluh) lembar daftar absensi anggota Dep III Mesin bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX RAGA SEJATI, SH, MAYOR CHK NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta PUSPAYADI, SH, MAYOR CHK, NRP 522960 dan IMMANUEL.P.SIMANJUNTAK, SH, MAYOR SUS NRP 520868 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer SALMON BALUBUN, SH, KAPTEN CHK NRP 2920016820371 Panitera RAHMAN SUNARIN PELDA NRP 21930082791170 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

FX RAGA SEJATI, SH,
MAYOR CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

PUSPAYADI, SH,
MAYOR CHK, NRP 522960

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

IMMANUEL.P.SIMANJUNTAK, SH,
MAYOR SUS NRP 520868

PANITERA

Ttd

RAHMAN SUNARIN
PELDA NRP 21930082791170

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)